**REFLEKSI FILSAFAT HUKUM MENGENAI BANK**

**SEBAGAI LEMBAGA BISNIS MURNI**

**OLEH : ZUMRI BESTADO SJAMSUAR**

1. **Pendahuluan**

Dalam diskusi terbatas, “kegiatan perbankan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” yang berlangsung di Hotel Mahkota Pontianak, tanggal 30 Juli 2009 suatu acara yang terselenggara atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas tanjungpura dan Bank Indonesia yang di komandani oleh Mawardi, SH.M.Hum dan di buka oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. Garuda Wik, SH.M.Si atas nama Rektor Universitas tanjungpura yang diikuti oleh peserta akademisi, pengacara, pegawai Bank yang ada di Pontianak, salah satu nara Sumber dari Bank Indonesia”, menekankan dua premis utamanya: pertama: Bank bukan lembaga penyidik, kedua Bank adalah lembaga bisnis murni. Oleh karena itu Bank tidak boleh dibebankan oleh hal-hal lain diluar institusinya sebagai bisnis. Tentu saja, knsekwensi pertama dari premis, bahwa Bank bukanlah lembaga penyidik, semua kesejahteraan yang terjadi dalam Bank dan melibatkan Bank bukanlah urusan Bank. Konsekwensi kedua, adalah bila dalam kaitannya kejahatan sebagai lembaga bisnis, yang bertujuan tidak lain untuk mengejar keuntungan semata dan walaupun kegiatan oleh pihak luar Bank dianggap sebagai kejahatan tetapi menguntungkan kegiatan perbankan, maka bankpun tidak perduli dengan anggapan itu. Hal itu disebabkan urusan kejahatan yang terjadi pada Bank dan melibatkan bank bukan urusan bank, karena bank adalah lembaga bisnis murni, yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan titik! Premis-premis diatas akan disorot melalui filsafat hukum untuk mendapatkan pandangan yang jernih tentang Bank sebagai institusi Bisnis.

1. **Otonomi Bank**

Premis yang menyatakan bahwa : bank adalah lembaga bisnis murni tidak dapat menerima beban lain kecuali bisnis. Pernyataan ini menunjukkan suatu lembaga otonom yang tertutup kecuali bagi dirinya sendiri saja. Tidak dapat disangkal atau benar dengan sendirinya, inti kegiatan bank adalah bisni, yang kegiatan utamanya adalah menjalankan kredit dari dana yang dihimpunnya dari berbagai pihak. Penghimpunan dana dan pemberian kredit yang tujuannya untuk menarik keuntungan adalah nafas bank! Nafas ini adalah nafas yang menghidupi Bank. Namun sama sekali bertentangan dengan kenyataanya bahwa inti itu dapat berdiri sendiri. Hal itu disebabkan setiap yang inti itu didukung oleh yang bukan inti. Dengan kata lain pula. Bank itu agar dapat terus bernafas, iapun harus dan menghendaki dukungan sarana lain yang memungkinakannya untuk terus bernafas! Bila bank itu adalah sebuah organism maka organism itu secara niscaya membutuhkan suatu sarana lain yang bukan dirinya untuk mendukungnya tetap sebagai organism, misalnya adalaha habitatnya! Ini adalah self eviden atau benar dengan sendirinya! Jadi, pemahaman yang melihat otonom yang hanya berhenti pada dirinya sendiri. Suatu pemahaman otonom yang tidak tepat, bila tidak mau dibilang keliru! Hal itu disebabkan otonomi pada dasarnya ada dalam korelasi! Dengan kata lain, bank semata-mata tidak dapat melihat dirinya sebagai lembaga bisnis yang terisolasi dari lembaga lain yang mendukung eksistensinya sebagai bank! Bila bank semata-mata memandang dirinya dengan kaca mata kuda dan lambat laun ia pun pasti akan kehilangan nafasnya. Agar bank dapat terus bernafas mengikuti gerak jamannya, bank mesti sadar betul bahwa kegiatan bisnis bank hanya dapat berjalan karena ada dukungan yang niscaya dari kegiatan yang non bisnis! Ini adalah otonomi yang ada dalam korelasi bukan otonomi yang teralienasi, suatu otonomi yang menutup dirinya dan hanya peduli dan faham dengan dirinya tetapi buta dengan sisi dirinya yang lain. Yakni dengann korelasi yang mendukung eksistensinya! Otonomi yang demikian ini akan membawa bank kejalan bunuh diri!

1. **Norma**

Secara sederhana norma dapat difahami sebagai alat ukur dalam hubungan dengan hal tertentu hal tertentu dapat berupa gejala alam, gejala sosial, perbuatan manusia, perbuatan binatang. Namun dalam hal ini, norma itu tiada lain adalah aturan ataupun peraturan yang terkait untuk menghimpun dana semata-mata tidak dapat tunduk pada aturan bank saja tetapi bank pun hams memperhatikan dan tunduk pada aturan yag bukan kegiatan bank tetapi berhubungan dengan bank! Ini adalah elf evident!

Bank mesti sadar, bank tidak dapat dan tidak hidup semata-mata dari kegiatan bank tetapi sekaligus didukung hidupnya oleh kegiatan non bank. Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana atau menyalurkan kredit adalah kegiatan bank tetapi mengembalikan kredit dan cara-cara menggunakan kredit bukanlah kegiatan bank tetapi berhubungan dengan bank! Senyawa dari kegiatan bank dan non bank lah yang senantiasa membuat detak jantung bank dan menggerakkan nafasnya bank. Dengan begitu bank adalah institusi bisnis yang tunduk pada aturannya sendiri dan sekaligus tunduk dengan aturan diluar dirinya.

1. **Kejahatan**

Kejahatan adalah suatu perbuatan dalam dirinya semata-mata buruk dan berlawanan dengan segala nilai yang baik dan dianggap baik oleh suatu masyarakat, ummat manusia dan Tuhan. Oleh karena itulah kejahatann itu ada karena buruk dalam dirinya sendiri dan ada karena buruk karena beban dalamm dirinya. Dengan kata lain, pertama, kejahatan itu adalah buruk bukan adanya aturan atau tidak tetapi semata-mata kerena kandungan dirinya sendiri dan kedua, kejahatan itu buruk bukan karena kandungan dirinya sendiri tetapi karena adanya aturan yang dibebankan padanya.bank adalah lembaga bisnis bukan lembaga penyidik ada benarnya. Hal itu disebabkan status penyidik diberikan suatu otoritas yang didasarkan pada hukum dan bank tidak dapat menyandang status demikian itu, kecuali hukum dapat memberikannya. Akan tetapi kegiatan penyidikan ataupun investigasi dapat saja dilakukan oleh bank atas dasar aturan bank itu sendiri atas dasar kegiatan bank! Hal itu disebabkan secara internal kegiatan bank tidaklah steril dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan bank itu sendiri. Hal itu disebabkan dalam kegiatan bank dapat disusupi dan ikut serta kegiatan yang bukan kegiatan bank tetapi berlindung dalam kegiatan bank. Terhadap hal-hal yang demikian itu bank dapat melakukan kegiatan non bank yang berupa investigasi dalam kegiatan bank atas dasar kepentingan dan aturannya sendiri. Tanpa memandang statusnya sebagai penyidik. Adanya penyusupan kegiatan yang non bank dan melanggar aturan bank dalam kegiata bank, menunjukkan bank tidaklah steril dari kejahatan. Kejahatan dalam bank tidak lagi hanya melibatkan pihak bank saja tetapi juga telah melibatkan pihak luar bank. Hal itu dikarenakan bukan hanya karena kejahatan itu melanggar dalam bank dan diluar bank, tetapi sekaligus telah melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat, ummat manusia dan Tuhan. Dalam hal ini, bank tidak lagi dapat mengukur perbuatan jahat atau kejahatan itu dengan keuntungan dirinya semata, tetapi sekaligus akan menarik dan melihatkan ukuran dari pihak luar bank. Dengan sendirinya, bankpun tidak dapat lagi bersikap tidak mau tahu tidak peduli, acuh tak acuh dengan kejahatan yang melibatkan bank dan berhubungan dengan bank. Dengan kata lain, bank tidak dapat sama sekali mengabainakan kegiatan non bank dalam kagiatan bank. Kejahatan dalam bank bukanlah kegiatan bank tetapi suatu kegiatan non bank yang dapat menyusup dan berkedok kegiatan bank. Dengan sendirinya melihatkan bank secara sadar ataupun tidak.

Bila itu secara sadar dilakukan oleh bank, maka kegiatan bank itu tidak lagi memperdulikan baik buruk, hala-haram, salah benar dalam mengejar keuntungan, karena satu-satunya norma sebagai ukuran dalam kegiatan bank itu adalah untung rugi. Untung bagi bank adalah kebenaran dan kebaikan dan rugi adalah kejahatan dan keburukan. Dengan sendirinya bank yang berprinsip demikian ini telah menjadi pelaku dan sarana bagi terjadinya kejahatan. Hal ini dengan sendirinya akan melibatkan pihak luar bank yang berkepentingan dengan kejahatan untuk menanganinya. Akan tetapi, bila kejahatan melibatkan bank secara tidak sadar, maka kejahatan yang terjadi dalam kegiatan bank dan menyusup ke dalam kegiatan bank itu dapat melibatkan bank dan atau tidak dapat melibatkan bank. Hal yang demikian itu, juga akan menarik pihak diluar bank untuk terlibat dalam persoalan bank atau kegiatan bank. Dalam dua sikap kegiatan bank dalam berhubungan dengan kejahatan, kedua-duanya menuntut sikap peduli bank terhadap kejahatan yang terjadi dalam kegiatan bank sebagai lembaga bisnis. Hal itu disebabkan sikap tidak peduli terhadap kejahatan dalam kegiatan bank oleh bank, akan merusak citra bank sebagai lembaga bisnisnya yang berbasis kepercayaan, karena sikap tidak peduli, kejahatan dalam kegiatan bank dan berhubungan dengan bank adalah kejahatan itu sendiri, yakni sikap perbuatan dan pandangan yang demikian itu mengandung keburukan dalam dirinya. Terhadap bank yang demikian itu berlakulah ia sebagai pelaku, sarang dan peluang bagi munculnya kejahatan. Suatu bank yang telah mentransformasikan dirinya menjadi sarana penyamun, meminjam ungkapan seorang Profesor yang menjadi ketua BPK (2009), dalam hal ini pun, bank tidak dapat menjadi lembaga bisnis murni melainkan eksistensinya selalu di topang oleh hal yang non bisnis.

1. **Sosiologis**

Hukum tidak hanya berdimensi filosofis dan yuridis saja, tetapi juga berdimensi sosiologis. Tanpa dimensi sosiologis ini hukum hanya menjadi macan ompong. Bank sebagai suatu intitusi merupakan salah satu saja dari institusi sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Bank sebagai institusi sosial karena kegiatannya dominan bersifat ekonomi atau bisnis maka institusi sosial ini di sebut institusi ekonomi atau institusi bisnis. Dominan artinya tidak keseluruhannya kegiayan bank itu adalah murni bisnis tetapi aktifitas bisnis bank itu didukung pula oleh kegiatan atau pun hal-hal yang non bisnis. Dalam kegiatan bisnis bank itu, bank sebagai institusi bisnis berinteraksi dengan pihak-pihak yang memerlukan jasa bank. Pihak-pihak yang demikian itu, umumnya disebut sebagai nasabah bank. Akan tetapi selain itu bank juga memerlukan pihak-pihak lain yang bukan nasabah, yang jasa mereka ini diperlukan oleh bank untuk mendukung aktifitas bisnis bank, pihak-pihak ini dapat dari kalangan professional, kemanan penyediaan dana bagi dukungan aktifitas bank, birokrat atau pemerinta. Dengan begitu kegiatan bank itu meniscayakan interaksi bank dengan nasabah dan non nasabah. Interaksi yang demikian itu menunjukkan bahwa kegiatan bank itu dalam dirinya tidak dapat murni ekonomis, karena dalam kegiatan itu mengandung unsure sosiologisnya. Setiap institusi sosial didalam dan diluarnya pastii dan mesti melibatkan interaksi sosial tidak terkecuali intitusi ekonomi. Setiap interaksi sosial melibatkan suatu norma sebagai dimensi yuridis. Jadi bank dalam dirinya sekurangnya mengandung dimensi ekonomis, sosiologis dan yuridis. Bank pasti punya prinsip dan nilai tertentu, ini adalah dimensi filosofisnya. Kegiatan bisnis bank dalam dirinya bersifat ekonomis merangkul sekaligus dimensi sosiologis dan yuridis. Sebagai institusi bisnis yang dalam dirinya mengandung dimensi sosiologis dan yuridis, yang dalam dirinya atau institusinya selalu melibatkan norma, pungsi, peran dan pembagian pekerjaan serta sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Bank itu dapat melakukan kegiatannya atas dasar aturannya sendiri dan tunduk pada aturannya sendiri belaka, karena bank itu tidak dapat meniadakan atau mengeliminasi dimensi sosiologis dan yuridis yang merupakan bawaan inheren dalam dirinya. Dimensi sosiologis dan yuridis ini tidak dapat dibatasi hanya sebatas kegiatan bank yang murni bisnis, mellainkan melampaui kegiatan bisnis bank untuk merangkul dimensi yang non bisnis dalam menyertai kegiatan bank. Dimensi sosiologis dan yuridis inilah yang membuat bank itu tidak dapat semata-mata tunduk pada aturan bank itu sendiri tetapi sekaligus aturan diluar bank untuk turut serta mengawasi dan mengontrol dan mendukung kegiatan bisnis bank. Disinilah masuknya aturan yuridis suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu Negara ikut serta mengawasi mengkontrol serta mendukung kegiatan bisnis bank. Ini bukanlah suatu yang asing bagi kegiatan bank tetapi kemestian yang dituntut dan dikendaki oleh kegiatan bisnis bank itu sendiri. Jadi, bila ada premis yang menyatakan, bahwa bank itu tidak boleh dibebani oleh hal-hal yang bukan merupakan kegiatan bisnis bank, premis yang demikian itu tidak didasar oleh pemahaman yang tepat dari esensi kegiatan bisnis bank itu sendiri.

1. **Filosofis**

Sebagai salah satu institusi ekonomi, institusi bank itu merupakan salah satu saja dari institusi-institusi ekonomis lainnya yang terdapat dalam satu masyarakat. Suatu masyarakat tidak hanya memiliki institusi ekonomi tetapi juga institusi-institusi lainnya degan ragam kegiatan yang berbeda-beda, setiap institusi dalam suatu masyarakat tidak dapat teraliasaikan dan terisolasi dari institusi-institusi lainnya, karena institusi-institusi ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi tanpa kehilangan domain kegiatannya. Masyarakat mengatur dirinya dalam suatu organisasi politik yang di sebut Negra, agar setiap individu, kelompok sosial dan istitusi tidak berjalan sendiri-sendiri saling betabrakan dan meniadakan dalam mencapi tujuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam dirinya mengandung individu-individu, kelompok sosial, institusi-institusi, karya-karya budaya, dan peradapan juga mengandung pada dirinya, suatu filosofi dan filosofi ini menjadi dasar dari suatu Negara yang di bagun oleh masyarakat itu, sebagai dasar untuk menyatu dan mengujudkan diri.dengan kata lain, masyarakat yang mengatur dirinya dalam bentuk Negara, membentuk suatu bangsa, setiap bangsa memilki suatu filosofi untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Bank merupakan salah satu saja dari pilar untuk mengembangkan dan membangun bangsa. Degan sendirinya, bank yang benar dalam konteks suatu bangsa yang hendak menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lainya didunia, dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pun bisnisnya, juga secara niscahya merefleksikan nilai-nilai filosifis bangasanya misalnya bank di amerika, hal yang menjadi persoalan adalah dalam masyarakat bangsa Indonesia, yang sebenarnya memiliki filosofi dan nilai-nilai untuk mengembangkan kehidupan bangsanya. Sbagai anak bangsa Indonesia untuk memajukan masyarakat bangsanya sering kali hanya terperangkap untuk memajukan dirinya dan kelompoknya diatas dasar filosofi dan nilai yang di anut bangsanya dengan mengatas namakan masyarakat bangsanya sendiri hal ini lah yang hendaknaya mesti menjadi perhatian dan penyadaran bagi setiap anak bangsa, yang hendak memajukan masyarakat bangsanaya melalui kegiatan-kegiatanya sebagai individu, sebagai kelompok, dan sebagai anggota suatu institusi. Masyarakat bnagsa Indonesia memiliki nilai dan filosofi dalam membangun dan mengembangkan masyarakat, bangsa dan negaranya. Nilai dan filosofi itu di sebut pancasila nilai dan filosofi ini di sebut sebagai pancasila oleh karena itu, bank sebagai instiusi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, bila hendak menjadi bank yang benar dalam konteks masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Bank itu dalam kegiatanya mestilah pula merefleksikan nilai dan filosofi dan masyarakat, bangsa dan Negara. Bank dalam masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, adalah pertama: bank dalam melakukan kegiatan ekonominya, didukung oleh anggota-anggota yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, anggota- anggota yang berfikir dan bertindak atas landasan keimanan yang melalui agama yang dianutnaya dalam melakukan aktifitas bisnis atau ekonominya. Ini adalah cermin dan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua: bank dalam melakukan kegiatan ekonomi atau bisnisnaya, mengembangkan sikap santun dan adil, baik sesame anggota maupun terhadap nasabah- nasabahnya dan pihak- pihak yang terlibat mendukung kegiatan bank dan berhubungan dengan bank. Namun, dalam substansi kegiatan bisnisnya sangat peduli degan kejahatan dan akan melawan segala bentuk kejahatan dalam kegiatan bisnisnya. Ini adalah cermin dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga: bank dalam melakukan kegiatan bisnis atau ekonominaya, adalah bank yang sadar dan tahu diri bahwa kegiatanya adalah salah satu saja dari ragam kegiatan masyarakat bangsanya, bukan satu-satunya kegiatan. Kegiatan-kegiatanya bukan lah kegiatan yang terisolasi dan seluruh kegiatan masyarakat bangsanaya tetapi merupakan bagian dari seluruh kegiatan bangsanya. Kegiatan bisnisnya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi dan menyusup dalam kegiatan masyarakat bangsanya yang lain. Namun, pada saat yang saran bank pun tidak dapat menseterilkan dari yang pengaruh-pengaruh kegiatan masyarakat bangsa lainya. Oleh karena bank mesti pandai menerima dan menyaring pengaruh-pengaruh yang masuk dalam kegiatannya, menerima pengaruh- pengaruh yang mendukung dan memajukan kegiatannaya dan mengeliminasi pengaruh-pengaruh yang dapat merusak dan dapst menghambat kegiatan dalam upaya memajukan dirinya, masyarakat dan bangsanya. Ini adalah pentulan dari nilai persatuan Indonesia yang ke empat: bank itu menstialah sadar, bahwa eksistensi, atau dasar adanya bukan lah pertama-tama pada akumulasi modal dan perputaran modal tetapi pada rakyat yang dari padanaya modal itu berasal olah karena itu bank mestilah senantiasa membuka diri melalui dan dalam dialog-dialog yang memperkukuh kegiatan dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat bangsanya ini adalah cermin dari nilai kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ke Lima: bank dalam kegiataan ekonominya tidak hanya berfungsi untuk menghimpun dan mengakumulasikan ke untungan bagi dirinya dan kelompoknya saja tetapi mesti pula mengujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan rakyat bangsanya secara langsung dan tidak langsung. Keadilan dalam kegiatan ekonomi ini dalah keadilan yang berujud kesejahteraan bagi rakyat yang menjadi pangkal keberadaannya sebagai bank.

1. **Penutup**

Dari refleksi di atas sangatlah nayata, bahwa bank dalam keberadaannya sama sekali tidak dapat terlepas dari kegiatan non bank. Bank dalam kegiatan bisnisnya menghendaki kegiatan non bisnis untuk menopang dan mendukung kegiatan bisnisnya.

Pernyataan, bahwa : bank sebagai lembaga bisnis menolak hal-hal yang non bisnis dalam kegiatan bisnisnya, justru akan menghancurkan keberadaan bank itu sendiri. Bank adalah lembaga bisnis atau ekonomi menghimpun dalam dirinya baik kegiatan bisnis dan non bisnis bagi keberadaannya dan sekaligus mencerminkan nilai dan filosofi yang dianutnya. Bila ada pernyataan bahwa : Chinese wall sudah runtuh dalam hukum pernyataan bahwa bank itu adalah institusi bisnis dan menolak hal-hal yang bukan bisnis dalam kegiatannya, adalah suatu yang hendak mengukuhkan Chinese wall dalam kegiatan bank, suatu pernyataan yang bertentangan dengan hakekat kegiatan bank itu sendiri.